



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 21/KEP/DPRD/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 121/F-PDIP/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan Personil;
 2. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/FP-NasDem/DPRDKotaYka/VIII/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan Personil;
 3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/F-GERINDRA/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Surat Keputusan;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 005/K-PKS/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Komposisi Alat Kelengkapan DPRD;

5. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 052/FPG-KOTA/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Alat Kelengkapan Tetap DPRD Kota Yogyakarta;
6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 10/F.PAN/X/2024 , tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Alat Kelengkapan;
7. Hasil Rapat Paripurna tanggal 1 November 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



WISNU SABDONO PUTRO

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Nomor : 21/KEP/DPRD/XI/2024
Tanggal : 1 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI - Perjuangan
2	Krisnadi Setyawan	Anggota	Gerindra
3	Nurcahyo Nugroho	Anggota	PKS
4	Muhammad Affan, S.H., S.IP.	Anggota	Golkar
5	Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota	PAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



WISNU SABDONO PUTRO